



**PUTUSAN**

Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Kmn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : David Nauseni;
2. Tempat lahir : Wanoma;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/20 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Wanoma, Kab. Kaimana;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa David Nauseni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Ahmad Matdoan, S. H berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Kmn tertanggal 15 Maret 2023;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Kmn tanggal 8 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Kmn tanggal 8 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan terhadap Anak" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;**
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna pink (merah muda);
  - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau muda;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- 1 (satu) buah kursi plastik berwarna biru (Napolly 101G)

**DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK**

5. Menyatakan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menerima tuntutan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair

Bahwa Terdakwa DAVID NAUSENI pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2022, beralamat di Jalan Perindustrian, Kabupaten Kaimana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Orang Tua, Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak, atau Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara bersama-sama** terhadap Anak Korban yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di Jalan Perindustrian, Kabupaten Kaimana di rumah Saksi II, Anak Korban pulang kerumah Saksi II yang merupakan Ayah kandung dari Anak Korban, dan di rumah hanya ada Terdakwa sendiri karena Saksi II sedang mengantar istrinya Saksi I ibadah (sembahyang), sesampainya di teras rumah Anak Korban bertemu dengan Terdakwa, kemudian Anak Korban masuk ke dalam rumah dan masuk ke kamar mandi untuk buang air kecil, diikuti dengan Terdakwa yang masuk kedalam rumah lalu menutup pintu serta tirai jendela rumah Saksi II, setelah selesai buang air kecil Anak Korban keluar dari kamar

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



mandi dan melihat Terdakwa sudah berdiri didepan kamar mandi, lalu Terdakwa menarik tangan sebelah kanan Anak Korban kemudian membawanya keruangan tengah dirumah Saksi II , selanjutnya Terdakwa menyalakan televisi yang berada di ruangan tengah dan mengunci pintu-pintu rumah Saksi II kemudian Terdakwa duduk di atas kursi plastik berwarna biru (Napolly 101G) dengan alat kelamin yang sedang tegang.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban yang berada di hadapan Terdakwa untuk memegang alat kelamin Terdakwa namun Anak Korban menolak dan berusaha berteriak tetapi Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangannya, kemudian Terdakwa memegang pinggang Anak Korban yang mengenakan celana pendek berwarna hijau muda tanpa celana dalam dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu membalikkan badan Anak Korban membelakangi Terdakwa dan di dudukan di atas alat kelamin Terdakwa dengan posisi Anak Korban berada di dada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mulai memegang alat kelamin Anak Korban dan menekan kemaluannya menggunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan Terdakwa dari luar celana pendek berwarna hijau muda yang dikenakan Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memegang pinggang kanan dan pinggang kiri Anak Korban yang mengenakan celana penek berwarna hijau muda dengan kedua tangan Terdakwa, lalu menggerakkan tubuh Anak Korban naik turun diatas alat kelamin Terdakwa selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan putih kental di celana Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Kantor Catatan Sipil Kab. Kaimana dengan nomor: 9208-LT-12102017-0011, tanggal 12 Oktober 2017, bahwa di Kaimana tanggal 29 Maret 2013 telah lahir seorang anak perempuan bernama ANAK KORBAN anak kelima dari Ayah SAKSI II dan Ibu SAKSI I yang saat ini masih berusia 9 (Sembilan) tahun, sehingga pada saat Terdakwa melakukan pencabulan dengan anak korban, usia Anak Korban masih di bawah 18 tahun dan masuk dalam kategori anak, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana Nomor: X-300/2407/RSUD-KMN/2022, tanggal 06 Oktober 2022, yang ditanda tangani oleh dr. Billy Sitanggang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## Hasil Pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum cukup.
2. Pada korban ditemukan:
  - a. Pada daerah permukaan bagian kiri alat kelamin korban ditemukan luka lecet berdiameter 2 cm, berbatas tegas, luka tampak bersih, tidak mengeluarkan darah dan pada bagian dalam luka berwarna merah, pinggir luka berwarna kuning kecoklatan, luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.
3. Tidak teraba adanya retakan ataupun patah tulang
4. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.

## Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur 9 (Sembilan) tahun, pada pemeriksaan ditemukan pada daerah permukaan bagian kiri alat kelamin korban ditemukan luka lecet berdiameter 2 (dua) cm, berbataas tegas, luka tampak bersih, tidak mengeluarkan darah dan pada bagian dalam luka berwarna merah, pinggir luka berwarna kuning kecoklatan, luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa Saksi I yang merupakan ibu dari Anak Korban, memiliki hubungan saudara dengan Ibu Terdakwa, sehingga Terdakwa adalah keponakan dari Saksi I, sehingga Terdakwa adalah kakak sepupu dari Anak Korban dan Terdakwa sering tinggal dan tidur di rumah Saksi ROBINSON HARYEMIN.

**Perbuatan Terdakwa David Nauseni Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana Dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang**

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			





***Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  
Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang .***

**SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa DAVID NAUSENI pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, beralamat di Jalan Perindustrian, Kabupaten Kaimana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap Orang Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul** terhadap Anak Korban yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di Jalan Perindustrian, Kabupaten Kaimana di rumah Saksi II , Anak Korban pulang kerumah Saksi II yang merupakan Ayah kandung dari Anak Korban, dan dirumah hanya ada Terdakwa sendiri karena Saksi II sedang mengantar istrinya Saksi I ibadah (sembahyang), sesampainya di teras rumah Anak Korban bertemu dengan Terdakwa, kemudian Anak Korban masuk ke dalam rumah dan masuk ke kamar mandi untuk buang air kecil, diikuti dengan Terdakwa yang masuk kedalam rumah lalu menutup pintu serta tirai jendela rumah Saksi II , setelah selesai bunga air kecil Anak Korban keluar dari kamar mandi dan melihat Terdakwa sudah berdiri didepan kamar mandi, lalu Terdakwa menarik tangan sebelah kanan Anak Korban kemudian membawanya keruangan tengah dirumah Saksi II , selanjutnya Terdakwa menyalakan televisi yang berada di ruangan tengah dan mengunci pintu-pintu rumah Saksi II setelah itu Terdakwa duduk di atas kursi plastik berwarna biru merek Napolly 101G dengan alat kelamin yang sedang tegang.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban yang berada di hadapan Terdakwa untuk memegang alat kelamin Terdakwa namun Anak Korban menolak dan berusaha berteriak tetapi Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangannya, kemudian Terdakwa memegang pinggang Anak Korban yang mengenakan celana

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



pendek berwarna hijau muda tanpa celana dalam dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu membalikkan badan Anak Korban membelakangi Terdakwa dan di dudukan di atas alat kelamin Terdakwa dengan posisi Anak Korban berada di dada Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mulai memegang alat kelamin Anak Korban dan menekan kemaluannya menggunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan Terdakwa dari luar celana pendek berwarna hijau muda yang dikenakan Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memegang pinggang kanan dan pinggang kiri Anak Korban yang mengenakan celana penek berwarna hijau muda dengan kedua tangan Terdakwa lalu menggerakkan tubuh Anak Korban naik turun diatas alat kelamin Terdakwa selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan putih kental di celana Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Kantor Catatan Sipil Kab. Kaimana dengan nomor: 9208-LT-12102017-0011, tanggal 12 Oktober 2017, bahwa di Kaimana tanggal 29 Maret 2013 telah lahir seorang anak perempuan bernama ANAK KORBAN anak kelima dari Ayah SAKSI II dan Ibu SAKSI I yang saat ini masih berusia 9 (Sembilan) tahun, sehingga pada saat Terdakwa melakukan pencabulan dengan anak korban, usia Anak Korban masih di bawah 18 tahun dan masuk dalam kategori anak sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana Nomor: X-300/2407/RSUD-KMN/2022, tanggal 06 Oktober 2022, yang ditanda tangani oleh dr. Billy Sitanggang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

**Hasil Pemeriksaan:**

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum cukup.
2. Pada korban ditemukan:
  - a. Pada daerah permukaan bagian kiri alat kelamin korban ditemukan luka lecet berdiameter 2 cm, berbatas tegas,

*Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Kmn*

	KM	HA1	HA2
Paraf			



luka tampak bersih, tidak mengeluarkan darah dan pada bagian dalam luka berwarna merah, pinggir luka berwarna kuning kecoklatan, luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

3. Tidak teraba adanya retakan ataupun patah tulang.
4. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.

**Kesimpulan:**

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur 9 (Sembilan) tahun, pada pemeriksaan ditemukan pada daerah permukaan bagian kiri alat kelamin korban ditemukan luka lecet berdiameter 2 (dua) cm, berbataas tegas, luka tampak bersih, tidak mengeluarkan darah dan pada bagian dalam luka berwarna merah, pinggir luka berwarna kuning kecoklatan, luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

***Perbuatan Terdakwa David Nauseni Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.***

***Lebih Subsidair***

Bahwa Terdakwa DAVID NAUSENI pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, beralamat di Jalan Perindustrian, Kabupaten Kaimana, atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangan kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*** terhadap Anak Korban yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di Jalan Perindustrian, Kabupaten Kaimana di rumah Saksi II, Anak Korban pulang kerumah Saksi II yang merupakan Ayah kandung dari Anak Korban, dan dirumah hanya ada Terdakwa

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			





sendiri karena Saksi II sedang mengantar istrinya Saksi I ibadah (sembahyang), sesampainya di teras rumah Anak Korban bertemu dengan Terdakwa, kemudian Anak Korban masuk ke dalam rumah dan masuk ke kamar mandi untuk buang air kecil, diikuti dengan Terdakwa yang masuk kedalam rumah lalu menutup pintu serta tirai jendela rumah Saksi II, setelah selesai bunga air kecil Anak Korban keluar dari kamar mandi dan melihat Terdakwa sudah berdiri didepan kamar mandi, lalu Terdakwa menarik tangan sebelah kanan Anak Korban kemudian membawanya keruangan tengah dirumah Saksi II, selanjutnya Terdakwa menyalakan televisi yang berada di ruangan tengah dan mengunci pintu-pintu rumah Saksi II setelah itu Terdakwa duduk di atas kursi plastik berwarna biru merek Napolly 101G dengan alat kelamin yang sedang tegang.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban yang berada di hadapan Terdakwa untuk memegang alat kelamin Terdakwa namun Anak Korban menolak dan berusaha berteriak tetapi Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangannya, kemudian Terdakwa memegang pinggang Anak Korban yang mengenakan celana pendek berwarna hijau muda tanpa celana dalam dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu membalikkan badan Anak Korban membelakangi Terdakwa dan di dudukan di atas alat kelamin Terdakwa dengan posisi Anak Korban berada di dada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mulai memegang alat kelamin Anak Korban dan menekan kemaluannya menggunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan Terdakwa, kemudian memasukan alat kelamin Terdakwa yang sedang tegang melalui celah celana pendek berwarna hijau muda yang dikenakan Anak Korban tanpa celana dalam, selanjutnya Terdakwa memegang pinggang kanan dan pinggang kiri Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa lalu menggerakkan tubuh Anak Korban naik turun diatas alat kelamin Terdakwa yang sedang tegang sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk kedalam alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN selama 10 (sepuluh) menit hingga alat kelamin Anak Korban mengeluarkan darah dan alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan putih kental di celana Terdakwa.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Kantor Catatan Sipil Kab. Kaimana dengan nomor: 9208-LT-12102017-0011, tanggal 12 Oktober 2017, bahwa di Kaimana tanggal 29 Maret 2013 telah lahir seorang anak perempuan bernama ANAK KORBAN anak kelima dari Ayah SAKSI II dan Ibu SAKSI I yang saat ini masih berusia 9 (Sembilan) tahun, sehingga pada saat Terdakwa melakukan pencabulan dengan anak korban, usia Anak Korban masih di bawah 18 tahun dan masuk dalam kategori Anak sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana Nomor: X-300/2407/RSUD-KMN/2022, tanggal 06 Oktober 2022, yang ditanda tangani oleh dr. Billy Sitanggang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## Hasil Pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum cukup.
2. Pada korban ditemukan:
  - a. Pada daerah permukaan bagian kiri alat kelamin korban ditemukan luka lecet berdiameter 2 cm, berbatas tegas, luka tampak bersih, tidak mengeluarkan darah dan pada bagian dalam luka berwarna merah, pinggir luka berwarna kuning kecoklatan, luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.
3. Tidak teraba adanya retakan ataupun patah tulang.
4. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.

## Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur 9 (Sembilan) tahun, pada pemeriksaan ditemukan pada daerah permukaan bagian kiri alat kelamin korban ditemukan luka lecet berdiameter 2 (dua) cm, berbataas tegas, luka tampak bersih, tidak mengeluarkan darah dan pada bagian dalam luka berwarna

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



merah, pinggir luka berwarna kuning kecoklatan, luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

***Perbuatan Terdakwa Nauseni Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana Dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pencabulan;
  - Bahwa yang melakukan pencabulan tersebut yaitu Terdakwa David Nauseni dan yang menjadi Korbannya yaitu Anak Korban;
  - Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 04 Oktober 2022 pukul 17.00 WIT, bertempat di ruang tengah (ruang TV) di rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di Jalan Perindustrian Kabupaten Kaimana;
  - Bahwa Terdakwa **DAVID NAUSENI** merupakan kakak sepupu Anak Korban;
  - Bahwa awal kejadian yaitu sekira pukul 16.30 WIT Anak Korban sedang bermain bersama kedua teman Anak Korban disekitaran rumah yaitu bermain tangkap ikan kodok, kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dan menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumah, namun Anak Korban tidak mau pulang sehingga Terdakwa langsung berjalan meninggalkan Anak Korban dan kedua teman Anak Korban, setelah itu, tidak lama kemudian Anak Korban bersama kedua teman Anak Korban pergi ke depan rumah dan bermain kelereng didepan rumah dan setelah bermain kelereng kedua teman Anak Korban pamit untuk pulang ke rumah dan sekitar pukul 17.00 WIT Anak Korban langsung masuk ke dalam rumah dan pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil, setelah selesai buang air kecil, Anak Korban keluar dari kamar mandi kemudian Terdakwa sudah berdiri menunggu Anak Korban di depan pintu kamar mandi;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



- Bahwa setelah Anak Korban keluar dari kamar mandi, Terdakwa telah menunggu Anak Korban di depan kamar mandi, lalu Terdakwa langsung menarik dan memegang tangan Anak Korban sebelah kanan lalu membawa Anak Korban jalan menuju ke ruang tengah (ruang TV) kemudian Terdakwa menyalakan TV yang ada di ruang tengah tersebut dan mengunci pintu-pintu yang ada didalam rumah lalu Terdakwa duduk di atas kursi plastik yang ada di ruang tengah tersebut dan dengan posisi batang (alat kelamin) Terdakwa sudah keluar yang mana saat itu Terdakwa menggunakan celana jeans panjang dan sudah membuka resleting celana tersebut hingga batang (alat kelamin) Terdakwa keluar dari dalam celana jeans tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengocok batang (alat kelamin) Terdakwa namun Anak Korban menolaknya dan Anak Korban sempat ingin berteriak namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban menggunakan salah satu tangan Terdakwa dengan maksud agar tidak ada orang yang mendengar diluar rumah, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk di atas paha Terdakwa namun Anak Korban tetap tidak mau dan menolaknya namun Terdakwa memaksa Anak Korban dengan mengatakan "cepat sudah, cepat!", posisi Anak Korban saat itu berdiri didepan Terdakwa kemudian Terdakwa memegang pinggang Anak Korban (kanan dan kiri) menggunakan kedua tangan Terdakwa dan membalikkan badan Anak Korban membelakangi Terdakwa dan Terdakwa mendudukkan Anak Korban di atas paha Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang duduk diatas kursi plastik;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masih memegang Anak Korban dibagian pinggang sambil menaik-turunkan tubuh Anak Korban yang saat itu sedang duduk diatas batang (alat kelamin) Terdakwa kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit dan saat itu Anak Korban merasakan batang (alat kelamin) Terdakwa masuk kedalam anus dan vagina Anak Korban secara bergantian dan berulang kali, saat kejadian tersebut Anak Korban menggunakan celana pendek kain tanpa menggunakan celana dalam;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menurunkan Anak Korban dari atas paha Terdakwa dan tidak lama kemudian Anak Korban melihat ada cairan yang keluar dari dalam batang (alat kelamin) Terdakwa, selanjutnya

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Anak Korban langsung berjalan pergi bermain meninggalkan Terdakwa di rumah;

- Bahwa waktu kejadian Terdakwa tidak mengancam Anak Korban dan tidak melakukan kekerasan kepada Anak Korban dan Terdakwa hanya memaksa Anak Korban;
- Pada saat kejadian pencabulan tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar (tidak mengonsumsi miras);
- Bahwa Waktu kejadian pencabulan yang Terdakwa lakukan kepada Anak Korban tidak ada orang lain yang melihat atau mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa setelah kejadian pencabulan yang Terdakwa lakukan kepada Anak Korban, Anak Korban menceritakan (memberitahukan) kepada orang tua Anak Korban yaitu Mama Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian pencabulan tersebut Anak Korban menggunakan baju lengan pendek berwarna pink (merah muda) dan celana pendek berwarna hijau muda;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban sudah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pencabulan;
- Bahwa Yang melakukan pencabulan tersebut yaitu Terdakwa David Nauseni dan yang menjadi korbannya yaitu Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak melihat atau mengetahui secara langsung kejadian tersebut, namun kejadian tersebut saksi ketahui dari cerita dari Anak Korban;
- Bahwa sesuai cerita Anak Korban, pencabulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di ruang tengah (ruang TV) rumah saksi yang beralamat di Jalan Perindustrian Kabupaten Kaimana;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa David Nauseni, yang mana saksi dan Terdakwa masih mempunyai hubungan kekeluargaan yaitu Terdakwa merupakan keponakan saksi;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak kandung saksi;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			





- Bahwa sesuai cerita dari Anak Korban, pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa David Nauseni terhadap Anak Korban yaitu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengocok alat kelamin Terdakwa namun Anak Korban menolak dan tidak mau melakukannya, Terdakwa juga menyuruh Anak Korban untuk duduk diatas paha Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa sudah mengeluarkan alat kelaminnya namun Anak Korban tidak mau dan menolaknya, kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban sambil memegang kedua pinggang Anak Korban menggunakan kedua tangannya dan membalikan badan Anak Korban membelakangi Terdakwa dan didudukannya Anak Korban diatas paha Terdakwa yang mana saat itu alat kelamin Terdakwa sudah dikeluarkan dari celana Terdakwa, kemudian Terdakwa menaik-turunkan tubuh Anak Korban diatas paha Terdakwa dan itu dilakukan Terdakwa berulang kali hingga Anak Korban merasa bahwa alat kelamin Terdakwa masuk kedalam anus dan vagina Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan cerita atau pengakuan dari Anak Korban bahwa pencabulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang pertama kali;
- Bahwa waktu kejadian yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 WIT, saksi bersama salah satu anak saksi pergi ibadah (sembahyang) di asrama tentara di Jalan Kaki Air Besar Kabupaten Kaimana, Namun sebelum keluar dari rumah dan pergi ibadah, saksi melihat Terdakwa David Nauseni saat itu sedang berada di rumah sedang menonton tv (televisi) dan saksi sempat mencari Anak Korban untuk mengajaknya pergi ibadah (sembahyang) bersama-sama tapi Anak Korban tidak ada di rumah, waktu itu Anak Korban sedang bermain dan tidak berada di rumah;
- Bahwa saksi dengan kakak Anak Korban pergi beribadaha diantarkan oleh suami saksi atau Bapaknya Anak Korban;
- Bahwa waktu pergi beribadah dengan diantar oleh Bapak Anak Korban, yang berada di rumah hanyalah Terdakwa David Nauseni;
- Bahwa setelah pulang ibadah (sembahyang), saksi melihat celana Anak Korban diletakkan diatas meja yang mana meja tersebut merupakan tempat kami menaruh pakaian dan waktu itu saksi melihat celana Anak Korban sangat kotor (bernoda) kemudian saksi mengambil celana Anak

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Korban sambil melihatnya secara dekat dan saksi kaget karena melihat celana Anak Korban terdapat bercak darah;

- Bahwa setelah melihat celana Anak Korban ada bercak darah, saksi memanggil Anak Korban dan menanyakannya kepada Anak Korban "Kenapa ko punya celana bisa sampai ada bercak darah ?" lalu Anak Korban menjawab "Saya tidak tahu". saksi kembali bertanya lagi kepada Anak Korban "Ko tadi bermain apa, bermain sama siapa, dimana ?" Anak Korban menjawab "Saya tadi bermain dengan Marsel dan Milen, kitong bermain tangkap ikan disebelah situ." saksi terus bertanya kepada Anak Korban namun Anak Korban menjawab bahwa Anak Korban tidak mengetahui kenapa sampai celana tersebut bisa ada bercak darahnya. Saksi kembali bertanya kepada Anak Korban lagi "Selain ko bermain dengan Marsel dan Milen, ko ada bermain atau bertemu siapa lagi ?" Kemudian Anak Korban langsung menceritakan kepada saksi bahwa Anak Korban tadi bertemu dengan Terdakwa David Nauseni dan kemudian Anak Korban menceritakan kepada saksi tentang apa yang telah terjadi/dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa sesuai cerita Anak Korban, awalnya sekitar pukul 16.30 Wit Anak Korban sedang bermain bersama kedua temannya yang jaraknya tidak jauh dari rumah. Kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dan menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumah. Namun Anak Korban tidak mau pulang ke rumah dan Terdakwa langsung berjalan meninggalkan Anak Korban dan kedua temannya;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIT Anak Korban masuk ke dalam rumah dan pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Setelah selesai dan Anak Korban keluar dari kamar mandi kemudian Terdakwa sudah berdiri menunggu Anak Korban di depan pintu kamar mandi. Terdakwa langsung menarik dan memegang tangan Anak Korban yang sebelah kanan lalu membawa Anak Korban jalan menuju ke ruang tengah (ruang TV) tanpa berbicara. Terdakwa kemudian menyalakan TV yang ada di ruang tengah tersebut dan mengunci pintu-pintu yang ada didalam rumah. Setelah itu Terdakwa duduk di atas kursi plastik yang ada di ruang tengah tersebut dan dengan posisi batang (alat kelamin) Terdakwa sudah keluar yang mana saat itu Terdakwa menggunakan celana jeans panjang dan sudah membuka resleting celana tersebut

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



hingga batang (alat kelamin) Terdakwa keluar dari dalam celana jeans tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengocok batang (alat kelamin) Terdakwa namun Anak Korban menolaknya dan tidak mau. Anak Korban sempat ingin berteriak namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban menggunakan salah satu tangan Terdakwa dengan maksud agar Anak Korban tidak berteriak dan terdengar keluar rumah. Setelah itu, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk diatas Terdakwa namun Anak Korban tetap tidak mau dan menolaknya. Terdakwa memaksa Anak Korban dengan mengatakan "cepat sudah, cepat!" Dengan posisi saat itu Anak Korban berdiri didepan Terdakwa kemudian Terdakwa memegang pinggang Anak Korban (kanan dan kiri) menggunakan kedua tangannya dan membalikkan badan Anak Korban membelakangi Terdakwa dan di dudukan Anak Korban di atas paha Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang duduk diatas kursi plastik. Setelah itu Terdakwa memegang pinggang Anak Korban sambil menaik-turunkan tubuh Anak Korban yang saat itu sedang duduk diatas batang (alat kelamin) Terdakwa kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit dan saat itu Anak Korban merasakan batang (alat kelamin) Terdakwa masuk kedalam anus dan vagina Anak Korban secara bergantian dan berulang kali. Saat kejadian tersebut Anak Korban menggunakan celana pendek kain tanpa menggunakan celana dalam. Kemudian Terdakwa menurunkan Anak Korban dari atas paha Terdakwa dan tidak lama kemudian Anak Korban melihat ada cairan yang keluar dari dalam batang (alat kelamin) Terdakwa. Setelah mendengar cerita dari Anak Korban Saya langsung mencari Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut dan Terdakwa mengakui perbuatannya.

- Bahwa Anak Korban menceritakan bahwa saat kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, Anak Korban merasa takut;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban bahwa saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, Terdakwa saat itu dalam keadaan sadar (tidak mabuk);
- Bahwa sesuai cerita Anak Korban bahwa tidak ada tindakan kekerasan atau ancaman oleh Terdakwa, namun Terdakwa hanya memaksa Anak Korban untuk mengikuti kemauannya;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat kejadian pencabulan tersebut Anak Korban menggunakan baju lengan pendek berwarna (pink) dan celana pendek kain berwarna hijau muda;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pencabulan;
- Bahwa yang melakukan pencabulan tersebut yaitu Terdakwa David Nauseni dan yang menjadi korbannya yaitu Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak melihat atau mengetahui secara langsung kejadian tersebut, namun kejadian tersebut saksi ketahui dari cerita dari Anak Korban;
- Bahwa sesuai cerita Anak Korban, pencabulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di ruang tengah (ruang TV) rumah Saya yang beralamat di Jalan Perindustrian Kabupaten Kaimana;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa David Nauseni, yang mana saksi dan Terdakwa masih mempunyai hubungan kekeluargaan yaitu Terdakwa merupakan keponakan isteri saksi;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut namun saksi diberitahukan (diceritakan) oleh istri saksi yaitu Saksi I bahwa Terdakwa DAVID NAUSENI telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, yang mana Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk diatas paha Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan cerita atau pengakuan dari Anak Korban bahwa pencabulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang pertama kali;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tentang kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa DAVID NAUSENY terhadap Anak Korban, namun sesuai cerita Anak Korban bahwa waktu saksi mengantar istri saksi yaitu Saksi I bersama salah satu anak saksi pergi ibadah (sembahyang) di asrama tentara di Jalan Kaki Air Besar Kabupaten Kaimana, namun sebelum keluar dari rumah, saksi memang

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



melihat Terdakwa DAVID NAUSENY saat itu sedang berada di rumah sedang menonton tv (televisi) yang mana sebelumnya Terdakwa DAVID NAUSENI memang tinggal (tidur) di rumah kami dan kami tidak berpikir bahwa Terdakwa kan melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa setelah mengantarkan istri dan anak saksi pergi ibadah, saksi pulang ke rumah namun saat itu saksi berada di depan rumah mengerjakan pekerjaan di depan rumah (gergaji pohon dan membuat tempat bunga) lalu beberapa menit saksi mengerjakan pekerjaan tersebut, saksi tidak melihat Terdakwa, karena tidak melihat Terdakwa saksi sempat memanggil dan berteriak memanggil Terdakwa namun tidak ada jawaban dari Terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa saat, Terdakwa datang dan mengatakan bahwa Terdakwa baru dari kios membeli rokok lalu saksi melanjutkan kembali pekerjaan saksi hingga istri saksi pulang ke rumah;
- Bahwa setelah istri saksi pulang ke rumah dan mendengarkan cerita dari Anak Korban barulah istri saksi mengetahui telah terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dan kemudian istri saksi memberitahu (menceritakan) kepada saksi kejadian tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut lalu saksi bersama isteri saksi melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Kaimana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Masalah pencabulan;
- Bahwa yang melakukan pencabulan tersebut yaitu Terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya yaitu Anak Korban;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022, sekira pukul 17.00 WIT, bertempat di rumah orang tua Anak Korban yang beralamat Di Jalan Perindustrian Kabupaten Kaimana;
- Bahwa pencabulan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban yaitu Terdakwa memegang alat kelamin (vagina) Anak Korban, kemudian Terdakwa menekan kemaluan (vagina) Anak Korban menggunakan 2 jari

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			





tangan kanan Terdakwa dari luar celana yang di gunakan oleh Anak Korban pada saat itu, selanjutnya Terdakwa membuka resleting celana Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan kemaluan (penis) dari dalam celana Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban yang pada saat itu masih memakai celana pendek, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengocok alat kelamin (penis) Terdakwa hingga Terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan sperma Terdakwa tepat di celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban karena masih mempunyai hubungan keluarga dengan Anak Korban, yaitu Anak Korban merupakan keponakan Terdakwa yang mana Terdakwa memiliki hubungan saudara sepupuh dengan ibu dari Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti berapa usia (umur) Anak Korban pada saat itu, namun yang Terdakwa ketahui Anak Korban masih bersekolah di sekolah Dasar Impres 2 Kaimana kelas 3;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, Terdakwa dalam keadaan sadar atau tidak di pengaruhi minuman keras (beralkohol);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa membujuk Anak Korban dengan cara Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "ko pegang Saya punya batang alat kelamin (penis) nanti Saya kasih ko uang Rp 20.000 ribu rupiah";
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, karena Terdakwa ingin menyalurkan hawa nafsu Terdakwa terhadap Anak Korban pada saat itu;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban Terdakwa merasa puas;
- Bahwa waktu Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban pada saat itu;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban Terdakwa sempat memaksa Anak Korban untuk mengocok

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



batang alat kelamin (penis) Terdakwa, dengan cara Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan mengarahkan tangan Anak Korban untuk memegang batang alat kelamin (penis) Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan pencabulan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tinggal dengan keluarga Anak Korban sudah sekitar setengah tahun;
- Bahwa Orang Tua Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti Surat yang telah dibacakan di Persidangan berupa :

1. Visum Et Repertum nomor : X-300/2407/RSUD-KMN/2023 tertanggal 29 Desember 2022 Perihal Hasil Pemeriksaan atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Billy Sitanggang dokter pada RSUD Kabupaten Kaimana;
2. Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Seksual oleh Orang Dewasa oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kaimana tertanggal 26 Oktober Januari 2022 ditandatangani oleh Drs. Hamid Sirfefa,M.Si selaku kepala dinas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna pink (merah muda);
2. 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau muda;
3. 1 (satu) buah kursi plastic berwarna biru (Napolly 101G);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIT Anak Korban sedang bermain bersama kedua teman Anak Korban disekitaran rumah Anak Korban yang terletak di Jalan Perindustrian Kabupaten Kaimana yaitu bermain tangkap ikan kodok, kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dan menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumah, namun Anak Korban tidak mau pulang sehingga

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Terdakwa langsung berjalan meninggalkan Anak Korban dan kedua teman Anak Korban, tidak lama kemudian Anak Korban bersama kedua teman Anak Korban pergi ke depan rumah dan bermain kelereng didepan rumah dan setelah bermain kelereng kedua teman Anak Korban pamit untuk pulang ke rumah dan sekitar pukul 17.00 WIT Anak Korban langsung masuk ke dalam rumah dan pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil, setelah selesai buang air kecil, Anak Korban keluar dari kamar mandi kemudian Terdakwa sudah berdiri menunggu Anak Korban di depan pintu kamar mandi;

- Bahwa Terdakwa langsung menarik dan memegang tangan Anak Korban sebelah kanan lalu membawa Anak Korban menuju ke ruang tengah (ruang TV) kemudian Terdakwa menyalakan TV yang ada di ruang tengah tersebut dan mengunci pintu-pintu yang ada didalam rumah lalu Terdakwa duduk di atas kursi plastik yang ada di ruang tengah tersebut, Terdakwa memegang alat kelamin (vagina) Anak Korban, kemudian Terdakwa menekan kemaluan (vagina) Anak Korban menggunakan 2 jari tangan kanan Terdakwa dari luar celana yang di gunakan oleh Anak Korban pada saat itu selanjutnya Terdakwa membuka resleting celananya hingga batang (alat kelamin) Terdakwa keluar dari dalam celana jeans Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengocok batang (alat kelamin) Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “ko pegang Saya punya batang alat kelamin (penis) nanti Saya kasih ko uang Rp 20.000 ribu rupiah” namun Anak Korban menolaknya dan Anak Korban sempat ingin berteriak namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban menggunakan salah satu tangan Terdakwa dengan maksud agar tidak ada orang yang mendengar diluar rumah, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk di atas paha Terdakwa namun Anak Korban tetap tidak mau dan menolaknya namun Terdakwa memaksa Anak Korban dengan mengatakan “cepat sudah, cepat!”, posisi Anak Korban saat itu berdiri didepan Terdakwa kemudian Terdakwa memegang pinggang Anak Korban (kanan dan kiri) menggunakan kedua tangan Terdakwa dan membalikkan badan Anak Korban membelakangi Terdakwa dan Terdakwa mendudukkan Anak

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Korban di atas paha Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang duduk diatas kursi plastik;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa masih memegang Anak Korban dibagian pinggang sambil menaik-turunkan tubuh Anak Korban yang saat itu sedang duduk diatas batang (alat kelamin) Terdakwa kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit dan saat itu Anak Korban merasakan batang (alat kelamin) Terdakwa masuk kedalam anus dan vagina Anak Korban secara bergantian dan berulang kali, saat kejadian tersebut Anak Korban menggunakan celana pendek kain tanpa menggunakan celana dalam, hingga akhirnya Terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan sperma Terdakwa tepat di celana Terdakwa, lalu Terdakwa menghentikan aktifitasnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban mempunyai hubungan keluarga yaitu Anak Korban merupakan keponakan Terdakwa yang mana Terdakwa memiliki hubungan sepupu dengan ibu dari Anak Korban yakni Saksi I ;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor : X-300/2407/RSUD-KMN/2023 tertanggal 29 Desember 2022 Perihal Hasil Pemeriksaan atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Billy Sitanggang dokter pada RSUD Kabupaten Kaimana dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban perempuan berumur Sembilan tahun, pada pemeriksaan ditemukan pada daerah alat kelamin korban bagian kiri ditemukan luka lecet berdiameter 2 cm berbatas tegas, luka tampak bersih, pada luka tidak ditemukan bercak darah, luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Seksual oleh Orang Dewasa oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kaimana tertanggal 26 Oktober Januari 2022 ditandatangani oleh Drs. Hamid Sirfefa,M.Si selaku kepala dinas dengan kesimpulan bahwa adanya kejadian yang menimpa membuat klien menjadi pendiam dan ada rasa malu akibat kejadian yang menimpa dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 16 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang menyatakan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan telah pula bersesuaian dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini bernama David Nauseni, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			





atau kesalahan terhadap orang yang diajukan ke persidangan ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah mengenai identitas dirinya, demikian juga dari keterangan saksi-saksi yang telah didengar di persidangan tidak ada yang menyangkal tentang identitas Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terdakwa dapat dituntut pertanggung jawaban atas tindakannya, Hakim mengamati selama persidangan bahwa Terdakwa tergolong orang yang mempunyai akal yang sehat, sehingga apabila nantinya Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu yakni **Setiap Orang** telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya tanda koma (,) dan kata *atau* dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti, apabila salah satu unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Kekerasan* sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 15 A Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan *Memaksa* adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan si pemaksa itu si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi si terpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka / kesakitan daripada mengikuti kehendak si pemaksa, disini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dapat juga berupa pemaksaan dibarengkan dengan ancaman akan membuka rahasia si terpaksa atau menyingkirkan si terpaksa dan lain sebagainya. Pada intinya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan si terpaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tipu Muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan atau untuk menyesatkan dengan menggunakan siasat tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan kebohongan adalah adanya suatu pernyataan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Serta yang dimaksud dengan membujuk adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk meyakinkan orang lain bahwa yang dikatakannya adalah benar agar orang lain tersebut terpicat atau agar orang lain mau mengikuti keinginannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Anak* berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang tidak senonoh termasuk dalam lingkup nafsu birahi atau menjurus kearah seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri diluar ikatan perkawinan misalnya mencium, memegang atau meraba alat kelamin atau buah dada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIT Anak Korban

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



sedang bermain bersama kedua teman Anak Korban disekitaran rumah Anak Korban yang terletak di Jalan Perindustrian Kabupaten Kaimana yaitu bermain tangkap ikan kodok, kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dan menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumah, namun Anak Korban tidak mau pulang sehingga Terdakwa langsung berjalan meninggalkan Anak Korban dan kedua teman Anak Korban, tidak lama kemudian Anak Korban bersama kedua teman Anak Korban pergi ke depan rumah dan bermain kelereng didepan rumah dan setelah bermain kelereng kedua teman Anak Korban pamit untuk pulang ke rumah dan sekitar pukul 17.00 WIT Anak Korban langsung masuk ke dalam rumah dan pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil, setelah selesai buang air kecil, Anak Korban keluar dari kamar mandi kemudian Terdakwa sudah berdiri menunggu Anak Korban di depan pintu kamar mandi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menarik dan memegang tangan Anak Korban sebelah kanan lalu membawa Anak Korban menuju ke ruang tengah (ruang TV) kemudian Terdakwa menyalakan TV yang ada diruang tengah tersebut dan mengunci pintu-pintu yang ada didalam rumah lalu Terdakwa duduk di atas kursi plastik yang ada di ruang tengah tersebut, Terdakwa memegang alat kelamin (vagina) Anak Korban, kemudian Terdakwa menekan kemaluan (vagina) Anak Korban menggunakan 2 jari tangan kanan Terdakwa dari luar celana yang di gunakan oleh Anak Korban pada saat itu selanjutnya Terdakwa membuka resleting celananya hingga batang (alat kelamin) Terdakwa keluar dari dalam celana jeans Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengocok batang (alat kelamin) Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “ko pegang Saya punya batang alat kelamin (penis) nanti Saya kasih ko uang Rp 20.000 ribu rupiah” namun Anak Korban menolaknya dan Anak Korban sempat ingin berteriak namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban menggunakan salah satu tangan Terdakwa dengan maksud agar tidak ada orang yang mendengar diluar rumah, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk di atas paha Terdakwa namun Anak Korban tetap tidak mau dan menolaknya namun Terdakwa memaksa Anak Korban dengan mengatakan “cepat sudah, cepat!”, posisi Anak Korban saat itu berdiri didepan Terdakwa kemudian Terdakwa memegang pinggang Anak Korban (kanan dan kiri) menggunakan kedua tangan Terdakwa dan membalikkan badan Anak

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban membelakangi Terdakwa dan Terdakwa mendudukkan Anak Korban di atas paha Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang duduk diatas kursi plastik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa masih memegang Anak Korban dibagian pinggang sambil menaik-turunkan tubuh Anak Korban yang saat itu sedang duduk diatas batang (alat kelamin) Terdakwa kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit dan saat itu Anak Korban merasakan batang (alat kelamin) Terdakwa masuk kedalam anus dan vagina Anak Korban secara bergantian dan berulang kali, saat kejadian tersebut Anak Korban menggunakan celana pendek kain tanpa menggunakan celana dalam, hingga akhirnya Terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan sperma Terdakwa tepat di celana Terdakwa, lalu Terdakwa menghentikan aktifitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor : X-300/2407/RSUD-KMN/2023 tertanggal 29 Desember 2022 Perihal Hasil Pemeriksaan atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Billy Sitanggung dokter pada RSUD Kabupaten Kaimana dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban perempuan berumur Sembilan tahun, pada pemeriksaan ditemukan pada daerah alat kelamin korban bagian kiri ditemukan luka lecet berdiameter 2 cm berbatas tegas, luka tampak bersih, pada luka tidak ditemukan bercak darah, luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Seksual oleh Orang Dewasa oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kaimana tertanggal 26 Oktober Januari 2022 ditandatangani oleh Drs. Hamid Sirfefa,M.Si selaku kepala dinas dengan kesimpulan bahwa adanya kejadian yang menimpa membuat klien menjadi pendiam dan ada rasa malu akibat kejadian yang menimpa dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Anak Korban pada Berita Acara yang telah diperiksa dan dibenarkan oleh anak Korban maka diketahui Anak Korban lahir pada tanggal 29 Maret 2013 sehingga anak korban masih berumur 9 (Sembilan) tahun sehingga masih tergolong sebagai anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan Terdakwa tersebut diatas, dikaitkan dengan hasil Visum dan usia Anak Korban yang masih 9 (Sembilan) tahun, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “**memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul**”;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



**Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya tanda koma (,) dan kata *atau* dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti, apabila salah satu unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang tua sebagaimana dalam pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wali sebagaimana dalam pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keluarga sebagaimana dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa dan Anak Korban mempunyai hubungan keluarga yaitu Anak Korban merupakan keponakan Terdakwa yang mana Terdakwa memiliki hubungan sepupu dengan

*Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Kmn*

	KM	HA1	HA2
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu dari Anak Korban yakni Saksi I , Terdakwa juga telah tinggal bersama dengan Anak Korban kurang lebih sekitar 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur **“Dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya oleh karena itu maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai Pembuktian namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dituntutkan kepada Terdakwa dan Majelis Hakim akan menentukan sendiri lamanya pidana yang akan dijatuhkan yang dianggap setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang selain diancam dengan pidana penjara juga kumulatif dengan pidana denda, maka

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya pun akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna pink (merah muda);
2. 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau muda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut tidak lagi layak untuk digunakan maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk di musnahkan;

3. 1 (satu) buah kursi plastic berwarna biru (Napolly 101G);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang telah disita secara sah untuk keperluan pembuktian dan oleh karena pembuktian telah selesai maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental dan tumbuh kembang anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih dapat memperbaiki dirinya;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa David Nauseni tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga"** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna pink (merah muda);
  - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau muda;

### Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kursi plastik berwarna biru (Napolly 101G);

### Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, oleh kami, Indra Ardiansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Taufiq Akbar

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M., S.H., Andi Pambudi Utomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yonesrian Wase Palette', S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Sanda Wiarhan Yahya Gultom, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Muhammad Taufiq Akbar M., S.H.

TTD

Andi Pambudi Utomo, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Indra Ardiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Yonesrian Wase Palette', S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2